

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TANAH LAUT

Khairuman Riswanda

NPP. 29.1175

Asdaf Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Email: khairumanrswnd28@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Utilization of BMD as a source of PAD. **Purpose:** This study aims to determine the strategy that has been carried out by the Tanah Laut Regency Government during the Covid-19 pandemic and to determine the factors that determine the increase in PAD originating from the use of BMD in Tanah Laut Regency during the Covid-19 pandemic. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, documentation and field observations. Primary data sources come from structural officials and staff who manage income from the use of BMD and the community who use/use BMD, while secondary data comes from available documents. The discussion of the strategy for increasing PAD through the use of BMD uses the planning dimension, implementation dimension and monitoring dimension. **Result:** The results of the study stated: The strategies that have been carried out to increase PAD from the use of BMD are by making regulations, conducting socialization, improving and improving the quality of BMD and carrying out supervision, and the factors that determine the increase in PAD from the use of BMD are the legal basis/policy regulations, interest in BMD users, the synergy of regional apparatus, the condition of BMD and cooperation with investors/financiers are recommended: Cooperating with the private sector (investors) to utilize unused regional land, especially those around tourist attractions, re-listing BMD that has the potential to be rented out or subject to levies, maintain regularly, improving facilities and adding BMD needed by the community, and optimizing the use of information technology to support the management and payment of BMD utilization.

Keywords: Strategy to Increase PAD, Utilization of BMD and the Covid Pandemic.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemanfaatan BMD sebagai sumber PAD. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada masa pandemi Covid-19 serta untuk mengetahui

faktor yang menentukan peningkatan PAD yang bersumber dari pemanfaatan BMD di Kabupaten Tanah Laut pada masa pandemi Covid-19. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Sumber data primer berasal dari pejabat struktural dan staf yang mengelola pendapatan dari pemanfaatan BMD serta masyarakat pemanfaat/pemakai BMD, sedangkan data skunder berasal dari dokumen yang tersedia. Pembahasan strategi peningkatan PAD melalui pemanfaatan BMD menggunakan dimensi perencanaan, dimensi pelaksanaan dan dimensi monitoring. **Hasil:** Hasil penelitian menyatakan: Strategi yang telah dilakukan untuk meningkatkan PAD dari pemanfaatan BMD dengan membuat regulasi, melakukan sosialisasi, memperbaiki dan meningkatkan kualitas BMD serta melakukan pengawasan, dan faktor yang menentukan peningkatan PAD dari pemanfaatan BMD adalah dasar hukum/regulasi kebijakan, minat pemakai BMD, sinergitas perangkat daerah, kondisi BMD dan kerjasama dengan investor/pemodal disarankan: Melakukan kerjasama dengan pihak swasta (investor) untuk memanfaatkan tanah milik daerah yang belum dimanfaatkan, terutama yang berada di sekitar tempat wisata, mendata kembali BMD yang berpotensi disewakan atau dikenakan retribusi, memelihara secara rutin, meningkatkan fasilitas dan menambah BMD yang diperlukan oleh masyarakat, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pengelolaan dan pembayaran pemanfaatan BMD.

Kata Kunci: Strategi Peningkatan PAD, Pemanfaatan BMD dan Pandemi Covid.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah diawali dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga kini mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang pernah dan sedang berlaku sejak reformasi pada dasarnya mengatur tentang otonomi daerah sebagai pemberian hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya merupakan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada daerah. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada daerah juga disertai dengan pemberian kewenangan pengelolaan keuangan agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Sumber pengelolaan keuangan daerah ini secara umum disebut sebagai pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah pada pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan

pendapatan daerah lain yang sah. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan lebih rinci sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penilaian kemandirian suatu daerah dapat dilihat dengan adanya PAD dalam melaksanakan otonomi daerah. Tetapi hingga saat ini PAD sebagai sumber pendapatan utama masih sulit diandalkan bagi banyak daerah. Daerah masih kurang mampu menggali potensi pada sumber PAD secara maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan daerah belum menyadari potensi sumber pendapatan di daerah dan belum menjadikan sumber PAD sebagai prioritas pendapatan daerah.

Peningkatan PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan PAD di saat adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi capaian realisasi pendapatan dari pemanfaatan/pemakaian barang milik daerah. Bertolak dari pemikiran tersebut maka penulis mengusulkan proposal penelitian dengan judul **STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pandemi *coronavirus disease* 19 (Covid-19) telah terjadi hampir merata di seluruh Indonesia sejak awal tahun 2020, tidak terkecuali di Kabupaten Tanah Laut. Pandemi Covid-19 tidak menyebabkan PAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 mengalami penurunan bahkan cenderung melampaui target. Pada tahun 2020 pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut mencapai 106,54% dari target pendapatan yang ditetapkan, sedangkan PAD mencapai realisasi sebesar 108,01% dari target.

Pada APBD Kabupaten Tanah Laut, terdapat komponen anggaran pendapatan daerah yang berkaitan dengan penerimaan dari pemanfaatan barang milik daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, yaitu berasal dari sewa barang milik daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Walaupun secara keseluruhan pendapatan asli daerah melampaui target, namun pandemi Covid-19 cukup berpengaruh terhadap beberapa pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah di Kabupaten Tanah Laut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berguna untuk menambah wawasan dan sebagai rujukan bagi Penulis sebelum melakukan penelitian. Penelitian sebelumnya juga bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian yang telah pernah dilakukan. Penelitian sebelumnya dapat dijadikan tolok ukur atau perbandingan teori dan konsep serta metodologi untuk menganalisis suatu permasalahan penelitian sehingga langkah-langkah yang sistematis dapat mudah ditentukan untuk menyusun hasil penelitian.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pemberdayaan pemuda dalam kegiatan membudayakan literasi melalui program produk pemerintah daerah yang seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, metodenya yang digunakan menggunakan mix methods juga berbeda dengan penelitian Astuti, Agustino, maupun Khadijah dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Yadav R (Yadav, 1980) yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajri 2017 tentang Pengelolaan Aset Tanah Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Malang Perspektif Ekonomi Islam, menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat ditingkatkan melalui upaya pembuatan kebijakan regulasi dan perbaikan manajemen pengelolaan pemakaian kekayaan daerah.

Penelitian oleh Wiwid Migi Syarpati tahun 2015 dengan metode statistik deskriptif dari data sekunder dengan judul Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah Kota Samarinda tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 kurang (masih rendah) dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Natta Sanjaya (2018) dengan menggunakan metode penelitian *explorative* melalui pendekatan kualitatif telah melakukan penelitian dengan judul Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sumber penerimaan dari pemanfaatan aset daerah/kekayaan daerah belum dikelola secara optimal. PAD pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten masih didominasi penerimaan sektor pajak daerah sedangkan penerimaan dari retribusi pemanfaatan kekayaan masih kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

1.5 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui faktor yang menentukan peningkatan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan barang milik daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Sumber data primer berasal dari pejabat struktural dan staf yang mengelola pendapatan dari pemanfaatan BMD serta masyarakat pemanfaat/pemakai BMD, sedangkan data skunder berasal dari dokumen yang tersedia. Pembahasan strategi peningkatan PAD melalui pemanfaatan BMD menggunakan dimensi perencanaan, dimensi pelaksanaan dan dimensi monitoring.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kota Pelaihari sebagai Ibukota Kabupaten. Penulisan kata Tanah Laut sejak zaman kolonial Belanda bermacam-macam, misalnya Tanah Lawut, Tanah La'ut dan Tanah Laoet. Kolonial Belanda menamakan *Landen* Laut yang artinya negeri laut/darat laut/tanah laut karena wilayahnya terdiri dari daratan dan lautan.

Motto daerah Kabupaten Tanah Laut adalah **Tuntung Pandang** sedangkan maskot fauna daerah adalah **Kijang Mas**. Tuntung artinya selesai dan pandang artinya memandang atau melihat, Tuntung Pandang diartikan sebagai suatu pandangan yang abadi. Kijang Mas dijadikan maskot fauna daerah karena konon dahulu di Kabupaten Tanah Laut terdapat banyak hewan kijang mas.


Tanah Laut pada awalnya adalah sebuah wilayah kewedanan yang berada di dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat II Banjar. Kabupaten Tanah Laut berdiri melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakan upacara peresmian berdirinya Daerah Tingkat II Tanah Laut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Dr. Soemarno, sehingga tanggal 2 Desember ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

3.2 Keadaan Geografis

Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di antara $114^{\circ}30'20''$ BT– $115^{\circ}23'31''$ BT dan $3^{\circ}30'33''$ LS– $4^{\circ}11'38''$ LS. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah $3.631,35$ km² atau 9,71 persen dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 3.1
Peta Kabupaten Tanah Laut



Kabupaten Tanah Laut berada di bagian ujung selatan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga di sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Sebelah timur Kabupaten Tanah Laut berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.

Kabupaten Tanah Laut memiliki garis pantai sepanjang 200 km yang membentang dari sebelah barat ke selatan sampai ke sebelah timur. Wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari barat ke timur, mulai dari arah selatan (Pantai Laut Jawa) kearah utara, dan bergelombang hingga bergunung di daerah pedalaman yang berbatas dengan Kabupaten Banjar. Sebagian alamnya merupakan dataran rendah dan sebagian lagi merupakan perbukitan sehingga wilayah Kabupaten Tanah Laut sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan.

Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan dengan 130 desa dan 5 kelurahan. Pembagian luas wilayah per kecamatan sebagaimana pada tabel 4.1

Wilayah kecamatan terluas di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan Jorong dengan luas wilayah 628,00 km², kemudian Kecamatan Batu Ampar dengan luas wilayah 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas wilayah 537,00 km², sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas wilayah hanya 127,00 km².

Jarak dari Ibukota Kabupaten ke kecamatan terjauh adalah Kecamatan Kintap yaitu sekitar 71 km dan Kecamatan Bumi Makmur yaitu sekitar 36 km. Jarak masing-masing Kecamatan ke Ibukota Kabupaten seperti pada tabel 4.1.

Tabel 3.1
Luas dan Jarak Wilayah Kecamatan
Di Kabupaten Tanah Laut

No	Nama Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Panyipatan	336,00	9,25	20
2	Takisung	343,00	9,45	18
3	Kurau	127,00	3,50	36
4	Bumi Makmur	141,00	3,88	41
5	Bati-Bati	234,75	6,46	25
6	Tambang Ulang	160,75	4,43	16
7	Pelaihari	379,45	10,45	0
8	Bajuin	196,30	5,41	13
9	Batu Ampar	548,10	15,09	15
10	Jorong	628,00	17,29	35
11	Kintap	537,00	14,79	71
	Tanah Laut	3.631,35	100,00	

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka

3.3 Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 mencapai 348.966 jiwa, yang terdiri dari 179.012 jiwa laki-laki dan 169.954 jiwa perempuan atau ratio jenis kelamin sebesar 105,30 yang artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 105,3 jiwa laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Laut sebesar 1,59 % dari tahun 2010. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Tanah Laut rata-rata sebesar 96 jiwa/km². Jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Laut menurut Kecamatan 2020 sebagaimana tabel 4.2.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
----	----------------	------------------------	--

1	Pelaihari	77.246	207
2	Panyipatan	25.135	75
3	Takisung	32.378	96
4	Kurau	13.580	110
5	Bumi Makmur	13.765	98
6	Bati-Bati	44.737	190
7	Tambang Ulang	17.797	113
8	Bajuin	19.150	99
9	Batu Ampar	23.233	50
10	Jorong	34.553	54
11	Kintap	43.068	81
Tanah Laut		348.966	96

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sekitar 22 % dari penduduk Kabupaten Tanah Laut. Kecamatan Pelaihari juga merupakan kecamatan paling padat penduduk dengan kepadatan sekitar 204 jiwa per km². Kecamatan Kurau merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 13.580 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Batu Ampar dengan kepadatan sekitar 50 jiwa per km².

3.4 Kehidupan Sosial Budaya

Penduduk Kabupaten Tanah Laut terdiri atas multi etnis yang sebagian besar didominasi oleh suku Banjar dan Jawa. Selain itu terdapat pula suku Bugis, Madura, Bali, Dayak, Lombok, Sunda, Batak, Minang, Tionghoa (Cina keturunan) dan lain-lain.

Penduduk etnis dari Jawa pada umumnya merupakan penduduk dari program transmigrasi yang sudah puluhan tahun bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut. Beberapa desa di Kabupaten Tanah Laut merupakan desa baru eks Unit Pemukiman Transmigrasi yang tersebar di hampir semua kecamatan, seperti Kecamatan Takisung, Kecamatan Bati-bati, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap dan Kecamatan Tambang Ulang.

Masing-masing etnis masih melestarikan budaya leluhurnya sehingga di Kabupaten Tanah Laut terdapat banyak kegiatan adat istiadat, seni dan budaya dari berbagai etnis. Etnis Banjar masih melestarikan kesenian mamanda, madihin, bela diri bakuntau dan lain-lain adat istiadat dan seni Banjar. Wayang kulit, ketoprak, kuda lumping dan lain-lain kesenian dari Jawa juga sering ditampilkan di Kabupaten Tanah

Laut. Begitu pula kegiatan keagamaan Hari Nyepi dan Galungan dilakukan oleh etnis Bali yang tinggal di Kabupaten Tanah Laut.

Kehidupan masyarakat antar etnis di Kabupaten Tanah Laut selalu harmonis, berdampingan, saling membantu dan bergotong royong serta saling membaur. Perkawinan antar etnis di Kabupaten Tanah Laut sering terjadi.

3.5 Keadaan Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tanah Laut sudah cukup memadai. Pendidikan pra-sekolah dan sekolah/madrasah dari tingkat pendidikan dasar sampai ke tingkat pendidikan menengah terdapat di semua kecamatan. Kabupaten Tanah Laut juga memiliki Perguruan Tinggi Negeri yaitu Politeknik Negeri Tanah Laut.

Tabel 4.3
Jumlah Sekolah, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020

No	Tingkatan sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Tenaga Pendidik	Jumlah Peserta Didik
1	RA	9	60	359
2	TK	214	1.057	10.264
3	SD	242	2.640	35.297
4	MI	21	259	4.293
5	SMP	57	814	9.172
6	MTS	22	392	4.560
7	SMA	17	424	6.080
8	SMK	10	278	4.129
9	MA	10	228	1.743
Jumlah		602	6.152	75.897

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka

Selain pendidikan formal terdapat pula pendidikan non formal di Kabupaten Tanah Laut. Pendidikan non formal ini berupa kelompok bermain dan kursus/lembaga pelatihan ketrampilan. Pondok pesantren juga terdapat di Kabupaten Tanah Laut yang melakukan pendidikan keagamaan.

Tenaga pendidik di Kabupaten Tanah Laut cukup banyak sehingga dapat menjamin terlaksananya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Gambaran sarana pendidikan, pendidik dan peserta didik pada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Laut terlihat pada tabel 4.3.

3.6 Perekonomian Masyarakat

Penduduk Kabupaten Tanah Laut pada umumnya bermata pencaharian dari pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan serta jasa/karyawan. Selain itu Kabupaten Tanah Laut juga menjadi daerah penghasil tambang batubara, mineral, biji besi, emas dan batu gunung.

Luas panen padi di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 adalah 62.794 hektar dengan produksi sebanyak 289.653 ton. Selain padi, tanaman jagung juga merupakan tanaman pangan yang menjadi primadona di Kabupaten Tanah Laut luas panen sebesar 27.050 hektar dengan produksi sebanyak 225.084 ton pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2021: 249). Produksi jagung yang besar di Kabupaten Tanah Laut menjadikan Kabupaten Tanah Laut sebagai penghasil jagung terbesar di Kalimantan Selatan. Selain padi dan jagung, Kabupaten Tanah Laut juga menghasilkan buah-buahan, palawija dan sayur-sayuran.

Jenis tanaman kelapa sawit dan karet merupakan tanaman perkebunan yang potensial dan menjadi andalan di Kabupaten Tanah Laut. Luas panen tanaman kelapa sawit pada tahun 2020 mencapai 73.735 hektar, sedangkan tanaman karet sebesar 6.910 hektar (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2021: 249). Pabrik minyak sawit mentah (crude palm oli/cpo) di Kabupaten Tanah Laut saat ini berjumlah 8 buah yang didirikan perusahaan swasta melengkapi potensi perkebunan kelapa sawit.

3.7 Kehidupan Beragama

Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut memiliki keragaman agama dan kepercayaan. Mayoritas penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 beragama Islam sebanyak 319.273 jiwa. Selain itu, beragama Protestan sebanyak 2068 jiwa, beragama Katholik sebanyak 730 jiwa, beragama Hindu sebanyak 1072 jiwa, beragama Budha 258 jiwa dan sisanya beragama lainnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2021: 187)

Perbedaan agama di Kabupaten Tanah Laut tidak menjadikan perpecahan antar umat beragama tetapi justru dapat saling memepererat silaturahmi, hidup rukun dan saling menghormati. Kerukunan hidup umat beragama di Kabupaten Tanah Laut tidak terlepas dari adanya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut.

3.8 Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut

Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023. Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah menuju terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI atau Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi. Sedangkan tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah DESA DIBINA, KOTA DITATA

dengan motto pencapaiannya adalah KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS.

Berdasarkan visi tersebut maka upaya untuk mencapainya ditetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan yaitu kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.9 Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp. 2.220.694.238.313,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.894.067.926.592,83 atau 85,29%, sedangkan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp. 1.392.339.474.407,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.522.901.390.516,55 atau melampaui target sebesar 109,38% (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2022).

Realisasi PAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sebesar Rp. 206.134.981.168,55 atau hanya 13,54% dari Pendapatan Daerah sedangkan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.274.449.541.251,00 atau 83,68% dari Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut masih tergantung dari dana pemerintah pusat.

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah tahun 2021 maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 mengalami defisit sebesar Rp. 457.188.227.829,72. Defisit anggaran tersebut dapat ditutupi dari Pembiayaan Daerah Netto sebesar Rp. 976.156.725.010,11 sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 604.990.188.933,83.

Kabupaten Tanah Laut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan dari BPK RI sebanyak 8 (delapan) kali berturut-turut sampai tahun 2020, sedangkan tahun 2021 masih dalam proses pemeriksaan BPK RI. Raihan tersebut berkat kerja keras semua Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

3.10 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini didapatkan hasil strategi yang telah dilakukan untuk meningkatkan PAD dari pemanfaatan BMD dengan membuat regulasi, melakukan sosialisasi, memperbaiki dan meningkatkan kualitas BMD serta melakukan pengawasan, dan faktor yang menentukan peningkatan PAD dari pemanfaatan BMD adalah dasar hukum/regulasi kebijakan, minat pemakai BMD, sinergitas perangkat daerah, kondisi BMD dan kerjasama dengan investor/pemodal disarankan: Melakukan kerjasama dengan pihak swasta (investor) untuk memanfaatkan tanah milik daerah yang belum dimanfaatkan, terutama yang berada di sekitar tempat wisata, mendata kembali BMD yang berpotensi disewakan atau dikenakan retribusi, memelihara secara rutin, meningkatkan fasilitas dan menambah BMD yang diperlukan oleh masyarakat, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pengelolaan dan pembayaran pemanfaatan BMD.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengelaborasi strategi peningkatan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di masa pandemi Covid-19 melalui pemanfaatan barang milik daerah. Berdasarkan kajian penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan barang daerah pada masa pandemi Covid-19 antara lain;
 - a) Menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumah Negara, yang isinya mengatur tentang sewa barang milik daerah rumah negara.
 - b) Membentuk/menunjuk Juru Tagih melalui Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/593-KUM/2020 yang tugasnya melakukan penagihan sisa piutang sewa beli alat dan kapal penangkap ikan,
 - c) Mengeluarkan Surat Edaran Bupati kepada semua perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut untuk secara berkala melakukan uji dampak lingkungan di laboratorium lingkungan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 - d) Selama pandemi Covid-19, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pariwisata membuka kembali tempat olah raga dan tempat sarana pariwisata tetapi dengan pembatasan jumlah pengunjung/pemakai dan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.
 - e) Melakukan sosialisasi pemakaian barang milik daerah dan memperbaiki sarana dan prasarannya serta meningkatkan keamanan pada tempat pariwisata.
 - f) Melakukan perbaikan dan pemeliharaan serta pengawasan terhadap barang milik daerah.
- 2) Faktor yang menentukan peningkatan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan barang milik daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut antara lain;
 - a) Dasar Hukum dan Regulasi Kebijakan
 - b) Minat Pemanfaat/Pemakai
 - c) Sinergitas antar Perangkat Daerah
 - d) Kondisi Barang Milik Daerah

- e) Kerjasama dengan Pihak Pemodal/Investor

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian serta biaya penelitian. Cakupan wilayah hanya di daerah Kabupaten Tanah Laut saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan merupakan sebuah awal temuan penelitian, oleh karena itu penulis mengharapkan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut pada wilayah serupa terkait strategi peningkatan pendapatan asli daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama diajukan kepada Bupati Tanah Laut beserta Perangkat Daerah yang telah memberikan izin penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memberikan masukan dan arahan untuk pelaksanaan penelitian serta mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta Djaenuri.
- Azwar, Saifuddin 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bratakusumah dan Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djam'an, Satori dan Komariah, Aan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Dawson, Chaterine. 2010. *Model Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fadhilah, Putra. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Fawaidurrohman, Ahmad, dkk. 2019. *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2018*, E-JRA Vol. 08 Tahun 2019, No. 11 p. 87-103 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang).
- Gde I, Pitana dan Diarta Surya, Ketut I. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inu, Kencana Syafiie. 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Ismail, Fauzi. 2005. *Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan*. Yogyakarta: Forum LSM DIY.
- Jogiyanto, HM. 2005. *Sistem Informasi Strategi untuk Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: Andi Publisher.

- Kertapaja, Koswara. 2010. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Inner.
- Kothari, C.R. 2004. *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International (P) Ltd., Publishers.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Miftah, Thoha. 1990. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mintzberg, Henry. Bruce, Ahlstrand, dan Joseph Lampel, 1998. *Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management*. New York: The Free Press.
- Morissan. 2008. *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*. Jakarta: Kencana.
- Muri, Yusuf A, Prof Dr M.Pd. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- _____. 1989. *Public Finance in Theory and Practice (5th ed.)*. New York: McGraw-Hill Book Co.
- Musgrave, R.A, dan Peggy B.M. 1998. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga, PT. Gelora Aksara Pratama.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Novianto, Efri. 2019. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Nugroho, Riant, 2010. *Perencanaan Strategis in Action*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Pearce II John, Junior Richard, 2003. *Strategic, Formulation, Implementation, and Control*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2010. *Analisis SWOT*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2013. *Riset Pemasaran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rani, Faisal A dkk, 2010. *Kontribusi PAD dalam APBD Sebagai Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah KANUN No. 51 Edisi Agustus 2010 p. 235-255*.
- Resmi, Siti. 2006. *Analisis Perpajakan 1&2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Reydonnyzar. 2015. *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Salusu, J. 2007. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Santoso, Amir. 1992. *Analisa Kebijakan Publik: Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No. 3*. Jakarta: Gramedia.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Septiana, Aldila. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sinurat, Marja. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- _____. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokus Media.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Syamsuddin, Harris 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Udan, T Ripomo, 2005. *Analysis SWOT*. Yogyakarta: Andi.
- Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Abdul dan Solichin. 2005. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2014. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustakka Utama.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pemasangan Reklame dan Sewa Tempat Pemasangan Reklame,

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan,

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan,

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Kolam Renang Tirta Kenanga,

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2015 tentang tarif Retribusi Pemakaian Gedung Aula,

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Obyek Wisata dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata,

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pelayanan Laboratorium Pengujian Material Konstruksi Milik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan,

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pelayanan Pengujian Sampel pada Laboratorium Lingkungan,

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah,

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumah Negara,

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium Uji Material Konstruksi Milik Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanian,

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata.

C. Jurnal dan Sumber-Sumber Internet Lainnya

http://dispenda.go.id/peraturan/uu/32_2004.pdf

<http://dispendabalikpapan.go.id/2014/04/pendapatan-asli-daerah-kota-balikpapan.html>

http://kemenkeu.go.id/peraturan/uu/33_2004.pdf

<http://balikpapan.go.id/peraturan-pemerintah-kota-balikpapan-dalam-mengolah-ruang-dan-wilayah-kota.html>

<https://www.mbizmarket.co.id/news/pengelolaan-keuangan-daerah/>

Agnia, Mubarak. 2017. *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi*, Jurnal Universitas Siliwangi. Vol.3. No. 2.

Malikus. 2016. *Penggunaan Teknik Analisis Dalam Pengembangan Sistem Informasi Menggunakan Soft System Methodology (SSM)*, Jurnal Penelitian Ilmu Komputer, System Embedded & Logic No. 4(1). Vol. 36 -48.

Melwin. 2010. *Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System)*, Jurnal Dasi, Vol. 11 No. 3.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, *Tanah Laut Dalam Angka Tahun 2021*.

